



PUTUSAN

Nomor : 23/PID/2013/PT.MALUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SYADAM Hi.UMAR** alias **SADAM**
Tempat Lahir : Buton.
Umur / Tanggal Lahir : 14 Tahun / 12 Desember 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Belakang Asrama Militer Korem Babullah, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasar surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2013 s/d 05 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2013 s/d tanggal 25 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d tanggal 04 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 28 Juni 2013 s/d 12 Juli 2013;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d 11 Agustus 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 07 Agustus 2013;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 08 Agustus 2013 s/d tanggal 06 September 2013 ;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor : 23/ Pen.Pid/2013/PT.MALUT, tanggal 30 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Turunan Putusan No.132/Pid.B/2013/PN.Tte, tanggal 23 Juli 2013 dalam perkara terdakwa tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate No.REG.PERK : PDM-40/ TERNA/Ep.2/06/2013, tanggal 28 Juni 2013 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SYADAM Hi UMAR alias SADAM padahari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 Wit dan padahari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di dalam rumah saksi korban PONIMAN di Asrama Militer Korem Kelurahan Sangaji Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate atau di setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) lembar ATM BRI merah putih, 1 (satu) lembar kartu SIM C, 1 (satu) buah tas laptop Acer warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 (empat belas) inc type core i3 Aspire E1-47 warna hitam, 1 (satu) buah alat charger laptop merk Acer 14 (empat belas) inc type core i3 Aspire E1-47 warna hitam, 1 (satu) buah mouse warna biru hitam, 1 (satu) buah hardisk external merk Seagate warna hitam, uang tunai Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dimiliki saksi korban PONIMAN yang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan terdakwa secara berturut-turut dan berhubungan sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 03.00 WIT terdakwa mengulangi perbuatannya yaitu terdakwa masuk ke dalam rumah Poniman melalui jendela depan yang tidak terkunci lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Poniman yang dalam keadaan tidur dan mengambil barang-barang yang miliknya berupa 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang terletak di atas lantai dan berisikan 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 (empat belas) inci type core i3 Aspire E1-47 warna hitam, 1 (satu) buah alat charger laptop merk Acer 14 (empat belas) inci type core i3 Aspire E1-47 warna hitam, 1 (satu) buah mouse warna biru hitam, 1 (satu) buah hardisk eksternal merk Seagate warna hitam, uang tunai Rp 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dan membawakan barang-barang milik saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poniman tersebut kerumah tempat tinggal terdakwa di belakang Asrama Militer Korem Babullah Ternate Kelurahan Sangaji.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Poniman pada tanggal 09 Mei 2013 memblokir ATM BRI miliknya di BRI Cabang Ternate dan mengkonfirmasi tentang ATM yang hilang kepada pihak BRI Cabang Ternate dan pada tanggal 15 Mei 2013 staf BRI Cabang Ternate menemui saksi korban Poniman dan memberikan file foto terdakwa yang melakukan transaksi pada tanggal 10 Mei 2013 sekitar jam 09.00 Wit pada saat kartu ATM BRI milik saksi korban tertelan mesin ATM, lalu setelah mendapatkan foto tersebut saksi korban mencetak/memperbanyak dan menyebarkan ke anggota TNI di Korem Babullah Ternate, dan setelah terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2013 baru diketahui bahwa barang-barang hasil curian dan barang-barang yang dibeli dari uang milik saksi korban Poniman disimpan oleh terdakwa di dalam kamar di rumah tempat tinggal terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Poniman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SYADAM Hi UMAR alias SADAM pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 Wit dan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di rumah saksi korban PONIMAN di Asrama Militer Korem Kelurahan Sangaji Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate atau di setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah mengambil barang sesuatu yaitu uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) lembar ATM BRI merah putih, 1 (satu) lembar kartu SIM C, 1 (satu) buah tas laptop Acer warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 (empat belas) inci type core i3 Aspire E1-47 warna hitam, 1 (satu) buah alat charger laptop merk Acer 14 (empat belas) inci type core i3 Aspire E1-47 warna hitam, 1 (satu) buah mouse warna biru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah hardisk external merk Seagate warna hitam, uang tunai Rp 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban Poniman dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa secara berturut-turut dan berhubungan sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Padahari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 Wit terdakwa masuk ke dalam pekarangan Asrama Militer saksi korban Poniman, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela depan yang tidak terkunci, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Poniman yang dalam keadaan terbuka yang pada saat itu saksi korban Poniman dalam keadaan tidur di dalam kamar, kemudian tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu saksi korban Poniman, terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet yang berada di dalam saku celana jeans yang digantung dan berisi uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar ATM BRI merah putih dan 1 (satu) lembar kartu SIM C atas nama Poniman, setelah mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa keluar rumah melalui jendela depan dan menuju outlet ATM BRI di samping Korem Baabullah Ternate dan menarik uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui mesin ATM dengan kartu ATM BRI merah putih milik saksi korban Poniman dengan cara mencoba-coba nomor PIN dengan tanggal lahir saksi korban Poniman yang ternyata cocok, yang mana penarikan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang pertama penarikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), penarikan kedua sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan penarikan ketiga sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 terdakwa menuju ke ATM BRI yang berada di Kantor Cabang BRI Kota Ternate dengan maksud akan melakukan penarikan uang kembali, akan tetapi kartu ATM BRI merah putih milik saksi korban Poniman tersebut tertelan oleh mesin ATM sehingga terdakwa tidak bisa melakukan penarikan uang.

Padahari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa mengulangi perbuatannya yaitu terdakwa masuk ke rumah saksi korban Poniman lalu masuk ke dalam rumah melalui jendela depan yang tidak terkunci lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil barang-barang tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban Poniman, berupa 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang terletak di atas lantai dan berisikan 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 (empat belas) inci type core i3 Aspire E1-47 warna hitam, 1 (satu) buah alat charger laptop merk Acer 14 (empat belas) inci type core i3 Aspire E1-47 warna hitam, 1 (satu) buah mouse warna biru hitam, 1 (satu) buah hardisk external merk Seagate warna hitam, uang tunai Rp 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawabarang-barang milik saksi korban Poniman tersebut ke rumah tempat tinggal terdakwa di belakang Asrama Militer Korem Baabulah Ternate Kelurahan Sangaji.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Poniman mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000 (empat belas juta Rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 17 Juli 2013 No.Reg.Perk. : PDM-40/TERNA/Ep.2/06/2013, telah menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SYADAM Hi UMAR Alias SADAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYADAM Hi UMAR Alias SADAM berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berkerah ukuran "L" motif kotak-kotak warna Hitam bergaris, dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1. 1 (satu) buah tas laptop warna hitam
 - 2. 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 (empat belas) inc type core i3 Aspire E1-47 warna Hitam
 - 3. 1 (satu) buah alat charger laptop merk Acer 14 (empat belas) inc type core i3 Aspire E1-47 warna Hitam
 - 4. 1 (satu) buah mouse warna Biru Hitam;
 - 5. 1 (satu) buah hard disk external merk Seagate warna Hitam
 - 6. uang tunai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - 7. 1 (satu) buah buku tabungan BRI
 - 8. 1 (satu) buah ATM Merah Putih yang dikeluarkan oleh bank BRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) lembar foto terdakwa Syadam Hi Umar Alias Sadam di dalam ruangan mesin ATM BRI Cabang Ternate pada tanggal 10 Mei 2013
10. 1 (satu) buah kamera merk Nikon D300s warna Hitam
11. 1 (satu) lembar bukti transaksi penarikan uang di ATM Bank BRI tanggal 09 Mei 2013;
12. 2 (dua) bungkus makanan ringan Rodeo Cookies n cream
13. 2 (dua) sound system merk Besonik Xtrabass warna Hitam
14. 1 (satu) bungkus susu boneeto chocolate

15. 1 (satu) buah garnier men turbo light
16. 1 (satu) buah parfum Axe Provoke
17. 1 (satu) lembar baju lengan pendek berkerah warna Kuning merek People Riots
18. 1 (satu) lembar baju lengan pendek berkerah warna Biru merek People Riots
19. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna Hitam merek D 'Mafia
20. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna Abu-abu merek D 'Mafia
21. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna Merah merek Roots Sound
22. 1 (satu) lembar baju kaos olah raga warna Kuning merk Nike
23. 1 (satu) lembar celana panjang warna Putih merek D 'Mafia
24. 1 (satu) lembar celana pendek warna Kuning merk Nike;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Poniman;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan MUSTAFA DJAFAR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Ternate, pada tanggal 24 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 06/Akta.Pid/2013/PN.Tte, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 25 Juli 2013 (pasal 233 ayat (1), (3), (5), KUHAP) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 24 Juli 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat masing-masing tanggal 25 Juli 2013 No.W28-U2/1629/HK.01/VII/2013 dan No.W28-U2/1630/HK.01/VII/2013 (pasal 236 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana kepadaterdakwa

adalah terlalu ringan karena tidak mempertimbangkan tentang pemberatan penjatuhan pidana yaitu terdakwa melakukan perbuatan sebanyak 2 (dua) kali dan juga tentang kerugian dari korban dan oleh karena itu memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate No.132/Pid.B/2013/PN.TTE tanggal 23 Juli 2013 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya didalam DAKWAN PRIMAIR dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa akan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa adalah karena terlalu ringan dan akan menjatuhkan pidana yang lebih berat atau menambah pidana terhadap terdakwa dengan alasan dan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didalam berkas perkara ternyata terdakwa telah melakukan perbuatan sebanyak 2 (dua) kali ditempat yang sama dalam waktu yang berbeda dan terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat adil dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ternate No.132/Pid.B/2013/PN.TTE tanggal 23 Juli 2013 harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini sedangkan selebihnya harus dikuatkan sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 363(1) ke-3, jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum / Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate No.132/PID-B/2013/PN.TTE. tanggal 23 Juli 2013 dengan memperbaiki tentang lamanya pidanayang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **SYADAM Hi. UMAR** alias **SADAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berkerah ukuran “L” motif kotak-kotak warna Hitam bergaris;
 - Dikembalikan kepada terdakwa;
 1. 1 (satu) buah tas laptop warna Hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 (empat belas) inc type core i3Aspire E1-47 warna Hitam
 3. 1 (satu) buah alat charger laptop merk Acer 14 (empat belas) inc type core i3Aspire E1-47 warna Hitam
 4. 1 (satu) buah mouse warna Biru Hitam;
 5. 1 (satu) buah hard disk eksternal merk Seagate warna Hitam
 6. uang tunai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 7. 1 (satu) buah buku tabungan BRI
 8. 1 (satu) buah ATM Merah Putih yang dikeluarkan oleh bank BRI
 9. 1 (satu) lembar foto terdakwa Syadam Hi Umar Alias Sadam di dalam ruangan mesin ATM BRI Cabang Ternate pada tanggal 10 Mei 2013
 10. 1 (satu) buah kamera merk Nikon D300s warna Hitam
 11. 1 (satu) lembar bukti transaksi penarikan uang di ATM Bank BRI tanggal 09 Mei 2013;
 12. 2 (dua) bungkus makanan ringan Rodeo Cookies n Cream
 13. 2 (dua) sound system merk Besonik Xtrabass warna Hitam
 14. 1 (satu) bungkus susu boneeto chocolate
 15. 1 (satu) buah garnier men turbo light
 16. 1 (satu) buah parfum Axe Provoke
 17. 1 (satu) lembar baju lengan pendek berkerah warna Kuning merek People Riots
 18. 1 (satu) lembar baju lengan pendek berkerah warna Biru merek People Riots
 19. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna Hitam merek D 'Mafia
 20. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna Abu-abu merek D 'Mafia
 21. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna Merah merek Roots Sound
 22. 1 (satu) lembar baju kaos olah raga warna Kuning merk Nike
 23. 1 (satu) lembar celana panjang warna Putih merk D 'Mafia
 24. 1 (satu) lembar celana pendek warna Kuning merk Nike;
- Dikembalikan kepada saudara Poniman;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : **Kamis**, tanggal **15 Agustus 2013** oleh kami **AMAN BARUS, SH.MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 23/Pen.Pid/2013/PT.Malut tanggal 30 Juli 2013 dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh **NAHRA HUSEN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

TTd,

TTd,

NAHRA HUSEN,SH.

AMAN BARUS,SH.MH.

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA,

TTD

AGUNG RUMEKSO, SH. M. Hum.

NIP.1958081981031004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)